

DUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

Wapres Tinjau Pembangunan Bendungan Jlantah

KARANGANYAR (KR) - Saat dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

Mengawal komitmen tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum, Maryadi Utama meninjau langsung proyek Pembangunan Bendungan Jlantah di Desa Tlobo dan Desa Karangsari, Keca-

matan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada Jumat (27/12/2024).

Adapun peninjauan ini bertujuan untuk memastikan progres pembangunan bendungan yang telah mencapai 98,55% tersebut sesuai timeline yang telah ditetapkan. Bendungan berkapasitas tampung 10,97 juta m³ dengan luas genangan 50,45 hektar tersebut diproyeksikan menjadi salah satu pendukung program ketahanan pangan nasional dari sisi manfaat irigasi dan ketahanan energi dari manfaat energi listrik yang dihasilkannya.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres menekankan penting-



KR-Istimewa

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum, Maryadi Utama meninjau langsung proyek Pembangunan Bendungan Jlantah.

nya keberlanjutan sumber daya air untuk mendukung

produktivitas pertanian sekaligus sebagai langkah strategis dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Selain itu, Wapres juga menyoroti peluang bendungan ini dalam mendukung pengembangan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Hal ini, sejalan dengan visi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Untuk itu, ia berharap proyek Bendungan Jlantah selesai tepat waktu, sehingga para petani dapat segera

meningkatkan hasil produksinya, dan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat yang lebih luas, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.

Selain akan mengairi lahan persawahan seluas 1.494 hektar, Bendungan Jlantah juga diproyeksikan bermanfaat untuk mereduksi banjir (70,33 m³/detik) dengan luas lahan sebesar 150 liter per detik, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 10 Mega Watt dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) hingga 0,625 Mega Watt, serta pariwisata. **(Ati)-f**

SELAMA KURUN WAKTU 2024

Laka Lantas di Jateng Capai 3.833 Orang

SEMARANG (KR) - Musibah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Jateng, meski selama tahun 2024 mengalami penurunan baik jumlah kejadian maupun korban jiwa dibanding setahun sebelumnya, namun korban jiwa masih tetap tinggi. Yakni, korban tewas sia sia mencapai 3.833 orang.

Hal itu terungkap pada pres realise akhir tahun 2024 Polda Jateng, yang disampaikan Kabid Humas Kombes Pol Artanto, Jumat(27/12) di gedung Borobudur Mapolda, jalan Pahlawan Semarang. Adapun, rincian kejadian kecelakaan lalu lintas dua tahun terakhir ini di daerah Jateng tahun 2023 tercatat 29.142 kasus dan tahun 2024 turun menjadi 28.994 kasus(0, 5 persen).

Jumlah korban tewas tahun 2023 sebanyak 3.965 orang dan setahun berikutnya 2024 turun menjadi 3.833 orang(3, 3 persen). Sedangkan luka berat maupun ringan justru naik. Tahun 2023 luka berat 56 dan tahun 2024 menjadi 66 orang(naik 24,3 persen) . Luka ringan tahun 2023 tercatat 34.193 dan tahun 2024 tercatat 34.436 orang.(naik 0,7 persen). Sementara kerugian materi tahun 2024 mengalami penurunan dibanding setahun sebelumnya. Tahun 2023, Rp Rp 41.684.805.000 dan tahun 2024 tercatat Rp 34.487.560.000(turun 17,23 persen).

Menurut Artanro tahun 2025 dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun korban jiwa dilakukan berbagai upaya.Diantaranya meningkatkan kegiatan dikmas lantas dan kampanye keselamatan lalu lintas. Memetakan permasalahan lalu lintas terkait dengan daerah rawan laka, kemacetan serta pelanggaran. Selain itu meningkatkan GIAT PAM turlalin, patroli dan penindakan pelanggaran laku lintas pada ruas jalan rawan laka.

Lebih lanjut Artanto mengatakan selain masalah lalu lintas, Polda Jateng selama tahun 2024 telah berhasil mengungkap perkara kriminalitas, seperti pencurian, penggelapan dan penipuan. . Tahun 2024 tercatat 6639 kasus dan berhasil diselesaikan 4827 kasus (73 persen) . Sedangkan setahun sebelumnya tercatat 7464 kasus dan berhasil diselesaikan 5659 kasus (76 persen). **(Cry)-f**



KR-Karyono

Kombes Pol Artanto memberikan keterangan kepada wartawan.

KARANGANYAR (KR) - Geliat usaha kecil menengah di Kabupaten Karanganyar dianggap berhasil menekan gejolak industrial akibat penetapan UMK 2025. Kalangan pelaku usaha mandiri memiliki porsi jauh lebih besar dibandingkan dunia industri di Bumi Intanpari.

Berdasarkan catatan Disdagnaker UMKM, hanya sekitar 30 persen warga Karanganyar bersentuhan langsung dunia industri. Sedangkan 70 persen sisanya pelaku usaha mandiri dan petani. Gejolak industri akibat penerapan UMK, PHK mas-sal dan sebagainya tak banyak berpengaruh di kehidupan masyarakat Karanganyar.

“Kita menyadari (ke-

naikan UMK) berat bagi dunia industri. Tapi tetap kita cari solusi supaya dunia industri tetap bergeliat,” kata Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi, Kamis (26/12).

Ia menyebut tingkat pengangguran di wilayahnya menurun berkat peralihan ke UMKM. Kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Karanganyar sangat menunjang iklim usaha mandiri. “Tren menjadi

pedagang menggantikan mereka yang bergantung pada pekerjaan kantor atau buruh pabrik,” katanya. Meski demikian, ia tetap akan menampung keluhan asosiasi pengusaha mengenai UMK 2025. Sebagaimana diberitakan, UMK Karanganyar 2025 resmi digedok di angka Rp 2.437.110,00 oleh Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. Angka ini tertinggi di Soloraya.

DIGELAR DI TERMINAL TIDAR MAGELANG

Planimaphoria di Awal Tahun 2025

MAGELANG (KR) - Selain melakukan pelayanan prima di Terminal Tipe A Tidar Magelang berkaitan dengan melayani penumpang dan melayani bis, mendatang juga ada visi bagaimana Terminal Tipe A Tidar Magelang dapat menjadi pusat kegiatan, bagaimana dapat menjadi pusat perekonomian, dan bagaimana dapat menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas.

Demikian antara lain dikemukakan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Tidar Magelang Aris Mujiono kepada wartawan di ruang pertemuan terminal, Jumat (27/12), berkaitan dengan rencana dilaksanakan acara Planimaphoria 2025 yang akan dilaksanakan 3-5 Januari 2025 mendatang. Berkaitan dengan pusat

kegiatan, di lantai 2 ada tempat yang luasnya sekitar 400 m² yang dapat dipergunakan untuk event apapun. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di lokasi tersebut, bahkan ada yang berlangsung hingga beberapa hari. Karena itu disambut baik rencana kegiatan Planimaphoria 2025 ini, dengan harapan dapat bermanfaat untuk masyarakat secara umum, bermanfaat bagi warga terminal, terutama para UKM. Juga dapat menjadi hiburan bagi petugas di terminal.

Kehadiran acara Planimaphoria ini diharapkan penumpang bis juga banyak. Karena berbarengan dengan musim liburan, penumpang di Terminal Tipe A Tidar Magelang mengalami kenaikan hingga sekitar 30-40 persen.

Ada sekitar 2.000-an penumpang yang naik-turun.

“Harapan saya ini juga dapat menjadi hiburan atau daya tarik tersendiri ketika ada kegiatan Planimaphoria di Terminal Tidar ini,” katanya. CEO Best Partner Organizer Dian Indri Cahyani menambahkan kegiatan tanggal 3-5 Januari 2025 tersebut tempatnya di gedung baru lantai 1 dan 2. Berbagai tanaman hias akan dipamerkan, mulai dari anthurium, adenium, anggrek, bonsai, caladium, colocasia, philodendron, monstera, kaktus, aneka pot, media tanam serta animal seperti sugar glider, kelinci, reptile maupun lainnya.

Dibenarkan, kegiatan ini juga merupakan kolaborasi dengan komunitas yang mewadahi pecinta tanam-

an hias, yaitu Planimal Influencer Community (PIC). Dipilihnya tanaman hias karena pasar dalam negeri sempat menurun pasca booming saat pandemi Covid-19. Meskipun demikian potensi pasar tetap besar karena penjualan tanaman hias melalui marketplace atau online masih cukup tinggi.

Ketua PIC Isnani B mengatakan acara ini diharapkan dapat membuka pasar lain diluar pasar yang biasa dilakukan pelaku industri tanaman hias. Harapannya mendatang dapat menjadi event tetap besar karena penjualan tanaman hias melalui marketplace atau online masih cukup tinggi. **(Tha)-f**



KR-Thoha

Aris Mujiono memberikan keterangan rencana kegiatan di Terminal Tipe A Tidar Magelang.

Dishub Sukoharjo Awasi Parkir Kendaraan

SUKOHARJO (KR) - Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo melakukan pengawasan tempat parkir dan tarif parkir kendaraan pada momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terjadinya pelanggaran getok tarif atau menaikkan tarif diluar kewajiban. Pengawasan dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo Toni Sri Buntoro, Kamis (26/12) mengatakan, pada momen Nataru terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di luar rumah dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil pribadi, travel, bus dan lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan parkir kendaraan bermotor disejumlah tempat seperti warung makan, restoran, tempat hiburan, mall, tempat wisata dan lainnya.

Dishub Sukoharjo menemukan peningkatan aktivitas masyarakat yang berujung pada meningkatnya parkir kendaraan bermotor hampir disemua kecamatan. Seperti di wilayah Kecamatan Sukoharjo, Grogol, Baki, Kartasura sebagai pusat perekonomian.

Pengawasan penuh dilakukan Dishub Sukoharjo dengan sasaran utama seperti penyediaan tempat parkir kendaraan. Pihak pengelola usaha wajib menyediakan tempat parkir. Namun demikian apabila dimungkinkan masih bisa menambah tempat parkir

kendaraan di badan jalan sesuai dengan lokasi dan peraturan berlaku.

Dishub Sukoharjo juga melakukan pengawasan penuh parkir kendaraan sebagai bentuk antisipasi terjadinya pelanggaran tarif. Hal ini dimungkinkan mengingat tingginya permintaan lahan dan banyaknya kendaraan yang membutuhkan parkir.

“Pengawasan terhadap parkir kendaraan dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas selama momen Nataru. Jangan sampai parkir kendaraan di pinggir jalan berdampak pada kemacetan arus lalu lintas Nataru. Terpenting juga antisipasi munculnya pelanggaran getok tarif parkir kendaraan. Tempat dan tarif parkir kendaraan sudah diatur dalam Perda nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran,” ujarnya.

Sesuai Perda nomor 3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dijelaskan dalam Paragraf 4 tentang Tarif Parkir Pasal 10 ayat 1 Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan. Ayat 2 Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan, penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari, perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu, biaya operasional dan asuransi.

Ayat 3 berbunyi Ketentuan mengenai perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

dang-undangan. Toni mengatakan, Pemkab Sukoharjo sekarang sudah memiliki payung hukum berupa Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Aturan tersebut diterapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penataan parkir di Kabupaten Sukoharjo.

Perda Penyelenggaraan Perparkiran sudah disahkan dan ditetapkan menjadi Perda. Dishub Sukoharjo selanjutnya langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam Perda tentang Penyelenggaraan Perparkiran tersebut dijelaskan dan mengatur semua hal mengenai parkir kendaraan bermotor mulai jenis kendaraan bermotor, tarif, tempat parkir, pengelola parkir, sistem parkir dan lainnya. Termasuk didalamnya mengenai aturan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran parkir kendaraan.

Sanksi tersebut seperti tertuang dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 19 ayat 2 berbunyi Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa, (a) pengembokan roda kendaraan bermotor dan atau (b) pemindahan kendaraan bermotor.

Pasal 21 ayat (1) Pengembokan roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal (a) Parkir pada tempat yang terdapat rambu larangan berhenti, (b) Parkir pada tempat yang terdapat rambu larangan Parkir dan/atau, (c) Parkir pada ruang milik Jalan yang dilarang Parkir berdasarkan ketentuan peraturan pe-

rundang-undangan.

Ayat 2 Ruang Milik Jalan yang dilarang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). Ayat 3 Pengembokan roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

Pasal 22 ayat 1 Pembukaan gembok roda kendaraan bermotor dilakukan setelah pemilik/pengemudi menunjukkan surat bukti pelanggaran Lalu Lintas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan. Ayat 2 Pembukaan gembok roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

Pasal 23 ayat 1 Dalam hal kendaraan bermotor Parkir pada tempat yang terdapat rambu larangan dan/atau Parkir pada Ruang Milik Jalan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 21 ayat (1) sehingga berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas, dilakukan pemindahan kendaraan bermotor. Ayat 2 Potensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

Pasal 24 ayat 1 Pemindahan kenda-

raan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan (a) pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek dan/atau kendaraan bermotor untuk memindahkan kendaraan bermotor yang sesuai dengan peruntukannya, (b) tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif dan (c) adanya jaminan keamanan.

Ayat, 2 mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan (a) peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual dan (b) alat pengaman berupa lampu isyarat (rotator). Ayat 3 Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi (a) pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap, (b) sistem informasi pemindahan kepada pemilik (c) berita acara pemindahan penyimpanan (d) pemindahan diusahakan dengan memperkecil risiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan kendaraan bermotor dan (e) mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya. Ayat 4 Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat. **(Mam)-f**